

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang Tidak Berlabel di Kota Jambi, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk IRTP di Kota Jambi khususnya pada pasal 8 ayat (1) huruf i terkait pelanggaran pelaku usaha IRTP belum berjalan dengan baik. Hasil temuan penulis di lapangan ditemukan cukup banyak produk IRTP yang melanggar ketentuan label sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran yang ditemukan yaitu produk IRTP khususnya makanan ringan dalam kemasan yang tidak mencantumkan label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Hal ini terjadi karena pelaku usaha IRTP mengaku belum mengetahui apa yang menjadi kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam UUPK, serta kurangnya sosialisasi yang diterima dari dinas terkait mengenai pencantuman label pada kemasan produk hasil usaha mereka. Hal tersebut juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).

2. Pengawasan produk industri rumah tangga pangan di Kota Jambi untuk melindungi terpenuhinya hak-hak konsumen belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pemerintah kota Jambi dalam menemukan pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman label hanya menerapkan sanksi berupa teguran dan surat pernyataan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Padahal berpedoman pada Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan juga memiliki wewenang administratif untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri rumah tangga pangan. Akibatnya, upaya perlindungan konsumen dalam hal ini tidak berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan pelanggaran terkait ketentuan standar baku pencantuman label pangan pada produk pangan hasil usaha industri rumah tangga pangan.

B. SARAN

Saran-saran yang akan penulis berikan berkaitan dengan produsen, konsumen, dan lembaga terkait adalah :

1. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi untuk dapat menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara terpadu sejak pra-produksi, selama proses produksi, hingga ke tangan konsumen, baik dalam pembinaan maupun pengawasan yang optimal. Selain itu Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan mandiri pada produsen, konsumen,

pengolah, pedagang, serta pembina dan pengawas mutu dalam melaksanakan jaminan mutu dan keamanan pangan dan menerapkan sanksi administratif yang tegas sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produknya.

2. Bagi pelaku usaha P-IRT yang belum mencantumkan label alangkah lebih baiknya segera mencantumkan label yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan harus mempunyai ijin edar berupa SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Hal itu dimaksudkan agar memberikan keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumennya. Serta bagi konsumen makanan ringan di Kota Jambi agar lebih memahami tentang perlindungan konsumen serta agar menerapkan slogan CEK-KLIK dari BPOM yaitu Cek kemasan; Cek Label; Cek Izin Edar; dan Cek Kedaluwarsa, sehingga konsumen lebih teliti dalam memilih produk yang ingin dikonsumsi, serta tidak lagi mengabaikan hak konsumen yang telah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.